



Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

P-ISSN 2656-7202 E-ISSN 2655-6626

Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019

DOI: 10.35961/perada.v2i1.29

HALALBIHALAL DALAM PERSPEKTIF ADAT DAN SYARIAT

Maisarotil Husna

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

maisarotil@stainkepri.ac.id

ABSTRAK

Dalam kajian ini penulis akan membahas tiga topik yaitu silaturahmi, Idul Fitri dan tradisi halalbihalal. berdasarkan beberapa gagasan tradisi halalbihalal setelah idul fitri merupakan tradisi besar yang menyenangkan, ceria dan mengembirakan. merayakan hari raya idul fitri bersama keluarga besar merupakan sebuah tradisi yang turun temurun di Indonesia dan setelah hari raya tradisi halalbihalal merupakan moment yang tepat untuk silaturahmi dan saling meminta maaf terhadap berbagai agama sesama. Terkadang halalbihalal tidak hanya dilakukan agama Islam saja, misalnya dari sebuah perusahaan yang karyawannya berasal dari berbagai agama, maka ketika acara halalbihalal setelah idul fitri seluruh karyawan yang berbeda agama turut menghadiri. dari sini terlihat bahwa halalbihalal memiliki dampak positif terhadap masyarakat.

This study discuss about three topics regarding on silaturahmi, aidilfitri, and halal bihalal tradition. Based on some ideas of the halalbihalal tradition after Eid al-Fitr is a great tradition that is fun, cheerful and exciting. Celebrating Eid al-Fitr with a large family is a tradition that has been inherited in Indonesia and after a party of halalbihalal tradition is the right time for hospitality and apologizing to each other's religions. Sometimes halalbihalal is not only done by Islam, for example from a company whose employees come from various religions, then when a halalbihalal event after Eid al-Fitr all employees of different religions get involved. From this it appears that halalbihalal has a positive impact on society.

Keywords: Halalbihalal, Silaturahmi, Eid al-Fitr

PENDAHULUAN

Setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, masyarakat Islam menyambut kedatangan 1 Syawal sebagai hari raya Idul Fitri dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Khususnya untuk sebagian besar masyarakat Islam di

Indonesia pasca penyambutan hari raya Idul Fitri dilanjutkan dengan sebuah tradisi yang terus dilestarikan yaitu menyelenggarakan kegiatan halalbihalal di antara sesama komunitas.

Saking populernya kegiatan acara halalbihalal ini, maka sepertinya semua

lapisan masyarakat tidak mau ketinggalan dalam menyelenggarakannya. Dari berbagai kalangan dan profesi organisasi-organisasi kemasyarakatan, pihak perusahaan-perusahaan bahkan setiap instansi pemerintah di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah yang paling terendah tidak pernah absen setiap tahun menyelenggarakan acara halalbihalal tersebut. Bahkan masjid dan musala juga menyemarakkan penyelenggaraan halalbihalal tersebut.

Banyaknya masyarakat muslim dari berbagai kalangan, baik dari kalangan atas, menengah sampai masyarakat biasa yang menyelenggarakan acara halalbihalal, dikarenakan adanya anggapan masyarakat bahwa acara halalbihalal tersebut merupakan bagian dari hari raya Idul Fitri dimana pada kesempatan tersebut terjadi proses saling maaf memaafkan sebagaimana yang diperintahkan oleh agama.

Terkait dengan hal itu, mengemuka pertanyaan apakah acara halalbihalal sebagaimana yang digambarkan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hari raya Idul Fitri dan bagaimana tinjauannya dari kacamata agama apakah sesuai dengan syari'at?

Dalam uraian berikut ini penulis coba mengupasnya secara ringkas tentang halalbihalal dan hal-hal yang berhubungan erat dengan halalbihalal. Hal ini bertujuan agar dapat kita dijadikan tela'ahan dan didiskusikan bagi kita semua.

IDUL FITRI DAN TRADISINYA

Sebelum penulis memasuki pembahasan tentang halalbihalal ini, secara ringkas penulis bahas sedikit tentang hari raya Idul Fitri. Walau bagaimanapun halalbihalal tidak dapat kita lepaskan dengan hari raya Idul Fitri dan bahkan sangat berkaitan dengan peristiwa Idul Fitri.

Menurut Quraish Shihab kata *عيد* terambil dari akar kata *عاد* yang

berarti kembali, yakni kembali ke tempat atau keadaan semula. Ini berarti bahwa sesuatu yang “kembali” pada mulanya berada pada suatu keadaan atau tempat, kemudian meninggalkan tempat atau keadaan itu, lalu *kembali* dalam arti ke tempat dan keadaan semula.

Sementara *Fitri*, yang antara lain berarti asal kejadian, agama yang benar, atau kesucian. Dalam pandangan al-Qur'an asal kejadian manusia bebas dari dosa dan suci. Idul Fitri berarti kembalinya manusia kepada keadaan sucinya, atau keterbebasannya dari segala dosa dan noda, sehingga dengan demikian ia berada dalam kesucian.¹

Kesucian adalah gabungan tiga unsur: benar, baik, dan indah. Sehingga, seseorang yang ber-Idul Fitri dalam arti “kembali ke kesuciannya” akan selalu berbuat yang indah, benar, dan baik. Bahkan lewat kesucian jiwanya itu, ia akan memandang segalanya dengan pandangan positif. Ia selalu mencari sisi-sisi baik, benar, dan indah. Mencari yang indah melahirkan seni, mencari yang baik menimbulkan etika, mencari yang benar menimbulkan ilmu. Dengan pandangan demikian, ia akan menutup mata terhadap kesalahan, kejelekan, dan keburukan orang lain.²

Menurut pendapat lain ialah bahwa lafadz *Fithru/ Ifthaar* (*فطر / افطار*) artinya menurut bahasa : Berbuka (yakni berbuka puasa jika terkait dengan puasa). Jadi Idul Fithri artinya “Hari Raya berbuka Puasa”. Yakni kita kembali berbuka (tidak puasa lagi) setelah selama sebulan kita berpuasa. Jadi Idul Fitri ialah hari raya kita kembali berbuka puasa (tidak berpuasa lagi setelah selama sebulan berpuasa). Oleh karena itu

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 314-315

² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009), cet III, h. 502

disunatkan makan terlebih dahulu pada pagi harinya, sebelum kita pergi ke tanah lapang untuk mendirikan shalat I'd, agar umat mengetahui bahwa Ramadhan telah selesai dan hari ini adalah hari kita berbuka bersama-sama.³

Dari pembahasan ini nampak bagi kita bahwa ada dua pandangan tentang hari raya Idul Fitri. Ada yang mengatakan bahwa kita kembali kepada kesucian setelah sebulan suntuk kita melawan hawa nafsu dan Allah SWT menjanjikan bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita yang berlalu. Dari sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa Idul Fitri itu kembali kepada semula, di mana kita sudah dapat kembali makan dan minum pada siang hari.

1. Ucapan *Minal 'Aidin Wal Faizin*

Adapun ucapan *minal 'aidin wal faizin* tidak bisa kita lepaskan dari hari raya Idul Fitri, karena setiap datang hari raya Idul Fitri ini ucapan inilah yang selalu kita dengar dalam kehidupan masyarakat, dengan harapan dan do'a yang kita ucapkan kepada sanak keluarga dan handai tolan pada Idul Fitri.

Dalam pengertian *minal 'aidin wal faizin* ini kita tidak dapat merujuk kepada al-Qur'an untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kata *'aidin*, karena bentuk kata tersebut tidak bisa kita temukan di dalam al-Qur'an. Namun dari segi bahasa, *minal 'aidin* berarti "semoga kita termasuk orang-orang yang kembali". Kembali di sini adalah kembali kepada fitrah, yakni "asal

kejadian", atau "kesucian", atau "agama yang benar".⁴

Sementara itu, *al-faizin* bentuk jamak dari kata *faiz* yang berarti orang yang keberuntungan. Kata ini terambil dari kata *fauz* yang berarti keberuntungan.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Hasyir [59]: 20 dan Ali 'Imran [3]: 185, sebagai berikut:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

Artinya: "Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-penghuni jannah Itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S. al-Hasyir [59]: 20)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُ

أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ

النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ

الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." (Q.S. Ali-'Imran [3]: 185)

Dari dua ayat ini jelas bagi bagi kita bahwa makna dari الْفَائِزُونَ adalah orang-

³Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Al-Masaa-il (Masalah-Masalah Agama)*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002), h. 56

⁴ M. Quraish Shihab, *Lentera al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 2008), h. 332

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, op. cit., h. 323

orang yang beruntung, dan kata فَاز adalah beruntung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa makna dari kata *al-faiz* adalah keberuntungan. Jadi jika kita gabungkan kata dari *minal 'aidin wal faiz* dapat kita ambil maknanya sebagai “semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung.

2. Silaturahmi

Silaturahmi adalah kata majemuk yang terambil dari bahasa Arab, *shilat* dan *rahim*. Kata *shilat* berakar dari kata *washi* yang berarti “menyambung” dan “menghimpun”. Ini berarti hanya yang putus dan terserak yang dituju oleh *shilat* itu. Sedangkan kata *rahim* pada mulanya berarti “kasih sayang”, kemudian berkembang sehingga berarti pula “peranakan” (kandung), karena anak yang dikandung selalu mendapatkan curahan kasih sayang. Salah satu bukti yang paling kongkret tentang silaturahmi yang berintikan rasa rahmat dan kasih sayang itu adalah pemberian yang tulus. Karena itu, kata *shilat* diartikan pula dengan “pemberian atau hadiah”.⁶

Rasulullah SAW. mendefinisikan orang yang bersilaturahmi dengan sabda beliau: “*Laysa al-muwashil bi mukafi walakin al muwashil 'an tashil man qatba'ak*”, yang artinya: “Bukanlah bersilaturahmi orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahmi adalah menyambung apa yang putus”. (H.R. Bukhari)⁷

Dalam pengertian ini jelas bagi kita bahwa silaturahmi adalah menyambung tali persaudaraan yang putus atau renggang, sehingga bisa terjalin dan kokoh kembali. Tidak jarang hubungan antara mereka yang

berada di kota dan di kampung sedemikian renggang dan bahkan terputus akibat berbagai faktor. Mudik merupakan salah satu membentuk silaturahmi terjalin lagi, hubungan yang selama ini terputus menjadi terhimpun, yang terserak menjadi terkumpul. Inilah yang dinamakan hakikat silaturahmi seperti hadits Rasulullah SAW di atas.

Itulah puncak silaturahmi yang dapat diwujudkan oleh mereka yang mudik, dan juga oleh mereka yang tetap tinggal di kota. Bila ia berusaha mengingat-ingat siapa yang hatinya yang pernah terluka oleh ulahnya atau yang selama ini jarang dikunjungi karena kesibukannya. Mudik dan kunjungan seperti inilah yang dinamakan dengan menyambung kembali hubungan yang putus, menghangatkan dan bahkan mencairkan yang beku.⁸

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman yang terdapat pada surat Ar-Ra'du [13]: 21 disebutkan bahwa salah satu tanda orang yang beruntung nanti di hari akhirat ialah orang yang di dunianya senang menyambung silaturahmi, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

Artinya: “Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan (silaturahmi), dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.” (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 21)

Jadi inti dari menjaga silaturahmi ini adalah untuk mempererat kembali hubungan yang selama ini mungkin renggang dan bahkan putus. Maka salah satu cara untuk

⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an..op.cit.*, h. 495-496

⁷*Ibid.*,

⁸M. Quraish Shihab, *Lentera al-Qur'an, op.cit.*, h. 329-330

menghubungkannya adalah dalam momen hari raya Idul Fitri yang setiap tahun kita rayakan.

3. Halalbihalal

a. Pengertian Halalbihalal.

Penulis tidak menemukan dalam al-Qur'an dan hadits suatu penjelasan tentang arti halalbihalal, istilah tersebut memang khas Indonesia, bahkan boleh jadi pengertiannya akan kabur di kalangan bukan bangsa Indonesia, walaupun yang bersangkutan paham ajaran agama dan bahasa Arab. Namun penulis akan mencoba mengemukakan maksud dari kata halalbihalal ini secara ringkas.

Kata *halal* dari segi hukum diartikan sebagai sesuatu yang bukan haram, sedangkan haram merupakan perbuatan yang mengakibatkan dosa dan ancaman siksa. Jikalau halalbihalal diartikan dalam konteks hukum, hal itu tidak akan menyebabkan lahirnya hubungan harmonis antar sesama, bahkan mungkin dalam beberapa hal dapat menimbulkan pengertian Allah SWT kepada pelakunya. Seperti sabda Rasulullah SAW: *"halal yang paling dibenci Allah SWT adalah pemutusan hubungan suami istri"*. Karena itu sebaiknya kata halal dalam kontek halalbihalal tidak dipahami dalam bi halal pengertian hukum.⁹

Menurut Quraish Shihab, istilah halalbihalal adalah bentuk kata majemuk yang pemaknaannya dapat ditinjau dari dua sisi: sisi hukum dan sisi bahasa. Pada tinjauan hukum, halal adalah lawan dari haram. Jika haram adalah sesuatu yang dilarang dan mengundang dosa, maka halal berarti sesuatu yang diperbolehkan dan tidak mengundang dosa.

Dengan demikian, halalbihalal adalah menjadikan sikap kita terhadap pihak lain

yang tadinya haram dan berakibat dosa, menjadi halal dengan jalan mohon maaf. Namun tinjauan hukum ini secara hakikat belum menyentuh tujuan halalbihalal itu sendiri yang merupakan untuk mengharmoniskan hubungan. Karena dalam bagian halal terdapat hukum makruh, tidak disenangi dan sebaiknya tidak dikerjakan, seperti menceraikan isteri yang justru lepas dari tujuan mengharmoniskan hubungan.

Sedangkan pada tinjauan bahasa, kata halal yang darinya dapat terbentuk beberapa varian makna, antara lain: "menyelesaikan masalah", "meluruskan benang kusut", "melepaskan ikatan", "mencairkan yang beku", dan "membebaskan sesuatu". Bahkan jika langsung dikaitkan dengan kata *dẓanbin*, *halla min dẓanbin*, akan berarti "mengampuni kesalahan". Jika demikian, ber-halalbihalal akan menjadi suatu aktivitas yang mengantarkan pelakunya untuk menyelesaikan masalah dengan saudaranya, meluruskan hubungan yang kusut, melepaskan ikatan dosa dari saudaranya dengan jalan memaafkan, mencairkan hubungan yang beku sehingga menjadi harmonis, dan seterusnya. Kesemuanya ini merupakan tujuan diselenggarakannya halalbihalal.¹⁰

Kata majemuk ini tampaknya memang hanya ada di Indonesia, produk asli negeri ini. Kata halalbihalal justru diserap Bahasa Indonesia dan diartikan sebagai *"hal maaf-memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadhan, biasanya diadakan di sebuah tempat (auditorium, aula, dsb) oleh sejumlah orang dan merupakan suatu kebiasaan khas Indonesia"*.

Halalbihalal merupakan suatu tradisi berkumpul sekelompok orang Islam di Indonesia dalam suatu tempat tertentu

⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...op. cit.*, h. 323*ibid.*, h. 318

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...op.cit.*, h. 497-498

untuk saling bersalaman sebagai ungkapan saling memaafkan agar yang haram menjadi halal. Umumnya, kegiatan ini diselenggarakan setelah melakukan solat Idul Fitri. Kadang-kadang, acara halalbihalal juga dilakukan di hari-hari setelah Idul Fithri dalam bentuk pengajian, ramah tamah atau makan bersama.

Oleh sebab itu, makna filosofis Halalbihalal berdasarkan tadi dengan analisa pertama adalah: mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan, atau dengan analisis kedua adalah: pembebasan kesalahan dibalas pula dengan pembebasan kesalahan dengan cara saling memaafkan.

b. Asal Usul Halalbihalal

Tradisi halalbihalal mula-mula dirintis oleh KGPAA Mangkunegara I (lahir 8 April 1725), yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Untuk menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, maka setelah shalat Idul Fitri diadakan pertemuan antara raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana. Semua punggawa dan prajurit dengan tertib melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Apa yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyawa itu kemudian ditiru oleh organisasi-organisasi Islam dengan istilah halalbihalal. Kemudian instansi-instansi pemerintah/swasta juga mengadakan halalbihalal, yang pesertanya meliputi warga masyarakat dari berbagai pemeluk agama¹¹

Seorang budayawan terkenal Dr Umar Khayam (alm), menyatakan bahwa tradisi Lebaran merupakan terobosan akulturasi budaya Jawa dan Islam. Kearifan para ulama di Jawa mampu memadukan

kedua budaya tersebut demi kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya tradisi Lebaran itu meluas ke seluruh wilayah Indonesia, dan melibatkan penduduk dari berbagai pemeluk agama. Untuk mengetahui akulturasi kedua budaya tersebut, kita cermati dulu profil budaya Islam secara global. Di negara-negara Islam di Timur Tengah dan Asia (selain Indonesia), setelah umat Islam melaksanakan solat Idul Fitri tidak ada tradisi berjabat tangan secara massal untuk saling memaafkan. Yang ada hanyalah beberapa orang secara sporadis berjabat tangan sebagai tanda keakraban.¹²

Menurut tuntunan ajaran Islam, saling memaafkan itu tidak ditetapkan waktunya setelah umat Islam menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, melainkan kapan saja setelah seseorang merasa berbuat salah kepada orang lain, maka dia harus segera minta maaf kepada orang tersebut. Bahkan Allah SWT lebih menghargai seseorang yang memberi maaf kepada orang lain (Alquran Surat Ali Imran ayat 134).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 134)

Dalam budaya Jawa, seseorang “*sungkem*” kepada orang yang lebih tua adalah suatu perbuatan yang terpuji.

¹¹ <https://www...notes/m-anas-raizaen-ba/asal-usul-istilah-dan-tradisi-halalbihalal-diindonesia/>

¹² *Ibid.*,

Sungkem bukannya simbol kerendahan derajat, melainkan justru menunjukkan perilaku utama. Tujuan sungkem, pertama, adalah sebagai lambang penghormatan, dan kedua, sebagai permohonan maaf, atau “*nyuwun ngapura*”. Istilah “*ngapura*” tampaknya berasal dari bahasa Arab “*ghafura*”. Para ulama di Jawa tampaknya ingin benar mewujudkan tujuan puasa Ramadan. Selain untuk meningkatkan iman dan takwa, juga mengharapkan agar dosa-dosanya di waktu yang lampau diampuni oleh Allah SWT. Seseorang yang merasa berdosa kepada Allah SWT bisa langsung mohon pengampunan kepada-Nya. Tetapi, apakah semua dosanya bisa terhapus jika dia masih bersalah kepada orang-orang lain yang dia belum minta maaf kepada mereka?

Nah, di sinilah para ulama mempunyai ide, bahwa di hari lebaran itu antara seorang dengan yang lain perlu saling memaafkan kesalahan masing-masing, yang kemudian dilaksanakan secara kolektif dalam bentuk halalbihalal. Jadi, disebut hari lebaran, karena puasa telah lebar (selesai), dan dosa-dosanya telah lebur (terhapus).¹³

Dari uraian di atas dapat dimengerti, bahwa tradisi lebaran berikut halalbihalal merupakan perpaduan antara unsur budaya Jawa dan budaya Islam yang juga memiliki manfaat yang besar dalam mempererat tali silaturahmi antar umat Islam.

c. Hal-hal yang Dilarang dalam Halalbihalal

Dalam halalbihalal sering didapati beberapa pelanggaran syariat, di antaranya ;

1. Mengakhirkan permintaan maaf hingga datangnya Idul Fitri.

Ketika melakukan kesalahan atau kezhaliman pada orang lain, sebagian orang menunggu Idul Fitri untuk meminta maaf, seperti disebutkan dalam ungkapan yang

terkenal ‘urusan maaf memaafkan adalah urusan hari lebaran’. Dan jadilah “mohon maaf lahir dan batin” ucapa yang “wajib”. pada hari raya Idul Fithri. Padahal belum tentu kita akan hidup sampai Idul Fitri dan kita diperintahkan untuk segera menghalalkan kezhaliman yang kita lakukan, sebagaimana keterangan hadits berikut

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ

Artinya :*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhun bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Barangsiapa melakukan kezhaliman kepada saudaranya, hendaklah meminta dibalaskan (dimaafkan) darinya ; karena di sana (akhirat) tidak ada lagi perbitungan dinar dan dirham, sebelum kebbaikannya diberikan kepada saudaranya, dan jika ia tidak punya kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya itu akan diambil dan diberikan kepadanya.* [HR al-Bukhari no. 6169]

2. Ikhtilath

Ikhtilath(campur baur lawan jenis) yang bisa membawa ke maksiat yang lain, seperti pandangan haram dan zina. Karenanya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarangnya, seperti dalam hadits Abu Usaid berikut.

عن أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَمْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا خَلَّتْ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسَاءٍ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ

¹³Ibid.,

تَحْفُضَ الطَّرِيقَ عَلَيَّكَ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ، فَكَانَتْ
الْمَرَأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ تَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ
بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ

Artinya :*Dari Abu Usaid al-Anshari Radhiyallahu ‘anhu ia mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata saat keluar dari masjid dan kaum pria bercampur-baur dengan kaum wanita di jalan. Maka beliau mengatakan kepada para wanita : “Mundurlah kalian, kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan, berjalanlah di pinggirnya”. Maka para wanita melekat ke dinding, sehingga baju mereka menempel di dinding, lantaran begitu mepetnya baju mereka dengan dinding.”* [HR Abu Dawud no. 5272, dihukumi hasan oleh al-Albani]

3. Berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram.

Maksiat ini banyak diremehkan oleh banyak orang dalam cara halalbihalal atau kehidupan sehari-hari, padahal keharamannya telah dijelaskan dalam hadist berikut.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ أَمْرَأَةً تَحِلُّ لَهُ

Artinya :*Dari Ma'qil bin Yasar Radhiyallahu ‘anhu ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Sungguh jika seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dan besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya”.* [HR ath-Thabrani, dihukumi shahih oleh al-Albani]

Syaikh al-Albani rahimahullah berkata : “Ancaman keras bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya yang terkandung dalam hadits ini menunjukkan haramnya menjabat tangan wanita (yang bukan mahram), karena tidak

diragukan lagi bahwa berjabat tangan termasuk menyentuh. Banyak umat Islam yang jatuh dalam kesalahan ini”.

Dari penjelasan ini jelas bagi kita akan hal-hal yang bisa merusak pahala dari acara halalbihalal ini. Dari sinilah muncul pendapat bahwa acara halalbihalal ini dilarang dan tidak sesuai dengan tuntunan ajaran. Akan tetapi menurut hemat penulis jika hal ini bisa diatasi maka acara halalbihalal ini boleh saja kita laksanakan dengan niat mempererat kembali tali silaturahmi sesama kita.

d. Hikmah Halalbihalal

Bulan Ramadan sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi SAW adalah kesempatan waktu untuk meningkatkan nilai keimanan dan kualitas ibadah sebagai cerminan hubungan 'kesalehan' antara makhluk dan Allah, begitu pula di dalamnya ada nilai-nilai ibadah sosial antar sesama manusia seperti zakat fitrah, takjil buka puasa dan sebagainya. Di akhir puasa, setelah mampu menjalankan perintah Allah dan mampu mengalahkan nafsu, kita mengagungkan Allah pada malam hari raya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2]: 185, yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

وَلْتَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 185)

Selesai berhari raya, khususnya di Indonesia ada sebuah tradisi yang menggambarkan 'memperbaiki dan mempererat hubungan antar sesama manusia' sebagai simbol keharmonisan dengan lingkungan sosialnya setelah mereka memperbaiki hubungan dengan sang *Khalif* selama satu bulan penuh. Hal ini ditujukan agar dua sisi kehidupan tersebut bisa dicapai dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran [3]: 112.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ
مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِّنَ
اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. (Q.S. Ali-Imran [3]: 112)

Tradisi tersebut populer dengan sebutan 'Halalbihalal', sebuah nama dan istilah yang digunakan untuk saling bermaaf-maafan yang sama sekali tidak ditemukan di Negara Islam lainnya, terlebih di masa awal generasi Islam. Permasalahannya apakah kemudian *halalbihalal* dikategorikan sebagai *bid'ah sayyiah* (tercela) yang pelakunya diancam dengan neraka? Para ulama sepakat, di antaranya dipopulerkan oleh Imam Syafi'i, bahwa: 'Setiap sesuatu yang memiliki dalil dasar dalam agama, maka tidak disebut sebagai bid'ah yang tercela'. Halalbihalal memiliki konotasi makna untuk saling meminta 'kehalalan' atau permintaan maaf kepada orang lain terkait dengan perilaku atau perkataan yang menyakiti mereka.¹⁴ Kalimat 'meminta halal' atau maaf ini bersumber dari sebuah hadis sahih yang berbunyi:

¹⁴
<http://www.hujjahnu.com/search/label/KAJIAN/hikmah/halal/bi/halal/&max-results=8>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ تَمَّ دِينُهُ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ (رواه البخاري رقم 6534)¹⁵

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa pernah berbuat dzalim kepada saudaranya, maka hendaknya ia minta kebalalannya (minta maaf). Sebab disana (akhirat) tidak ada dinar dan dirham (untuk menebus kesalahan). Sebelum amal kebbaikannya diambil dan diberikan kepada saudaranya yang didzalimi tersebut. Jika ia tidak memiliki amal kebaikan, maka amal keburukan saudaranya akan dilemparkan kepadanya" (HR al-Bukhari No 6534)

Madzlamah atau perbuatan dzalim tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW meliputi dua hal, yakni berbuat salah kepada orang lain secara fisik atau psikis, dan berbuat salah yang berkaitan dengan harta. Dari perbuatan dzalim tersebut, kita diharuskan meminta halal atau maaf kepada orang yang pernah kita dzalimi. Kendatipun terlihat remeh dan sepele, namun meminta halal atau maaf ini memiliki hikmah yang sangat berguna, yakni nanti kita tidak melewati peradilan akhirat yang sangat berat sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut, sehingga kita lebih cepat dalam proses masuk ke surga Allah.

Dari sinilah kita bisa melihat betapa bijaknya para ulama di negara kita yang mampu menerapkan kandungan hadis di atas ke dalam sebuah tradisi lokal yang bisa dilakukan oleh semua kalangan.

Acara halalbihalal yang menjadi rutinitas dalam banyak kegiatan, seperti di masjid, kampung, tempat kerja, kantor dan

komunitas masyarakat lainnya, tidak semata-mata menjadi seremoni belaka, namun menjadi faktor besar dalam kerukunan masyarakat, jauh dari perilaku kriminalitas dan anarkhis, juga turut menjadi penyumbang kondisi masyarakat yang agamis dan taat dalam menjalani kehidupan bernegara, ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ سَخْبَرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ وَأَعْطِيَ فَشَكَرَ وَظَلَمَ فَغَفَرَ وَظَلَمَ فَاسْتَغْفَرَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (رواه الطبراني في الكبير رقم 6482 والبيهقي في شعب الإيمان رقم 4117)¹⁶

Artinya : "Diriwayatkan dari Sakhbarah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa diberi cobaan kemudian bersabar, diberi nikmat kemudian bersyukur, dianiaya kemudian memaafkan, dan berbuat dzalim kemudian meminta maaf, maka merekalah yang mendapatkan kedamaian dan merekalah yang mendapat hidayah" (HR al-Thabrani dalam al-Kabir No 6482 dan al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman No 4117)

Saling memaafkan dan menyambung tali silaturahmi merupakan ajaran luhur dalam Islam, yang hendak dimunculkan pada momen lebaran. Walaupun tentu saja setiap saat kaum muslimin harus mengindahkan ajaran ini tanpa memandang hari dan momen tertentu. Tidak terbatas saat Idul Fitri saja. Ini sejalan dengan hadits,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ

Artinya : "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sambunglah tali persaudaraan." (H.R. Bukhari).

Pada hadits lain disebutkan:

¹⁵ Di akses dari Maktabah Syamilah

¹⁶Ibid.,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ
رَحْمَتَهُ

Artinya : “Siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan pengaruhnya, maka sambunglah tali persaudaraan.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hakikat dan filosofi halalbihalal menjadi momen yang sangat tepat untuk memperbaharui dan mempererat persaudaraan. Aktivitas manusia yang begitu sibuk, bahkan sering mengharuskannya jauh dari kerabat, sangatlah membutuhkan suasana Halalbihalal.

Dengan catatan tentu memperhatikan hal-hal agar tetap terjaga kesucian halalbihalal itu sendiri, seperti menjaga diri dari *kebahwat* (pertemuan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), menjaga diri dari membuka aurat, pamer, membuka aib orang lain, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, hikmah halalbihalal dapat kita ambil baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika di dunia hikmahnya adalah kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi aman, damai dan menciptakan ketertiban dalam beragama dan bernegara. Ketika di akhirat, akan meringankan beban kita dari hak-hak dan kewajiban terhadap sesama manusia.

Adanya halal bihalal bagi yang melakukannya akan terbebas dari semua kesalahan yang berhubungan dengan manusia. Dengan demikian, makna halal bihalal ditinjau dari segi fiqh adalah menjadikan sikap yang tadinya haram atau berdosa (memutuskan tali silaturahmi) menjadi halal dan tidak berdosa lagi (menjalin tali silaturahmi). Hal tersebut dapat tercapai bila syarat-syarat lain terpenuhi, yaitu syarat taubat, di antaranya

menyesali perbuatan, tidak mengulangi lagi, dan meminta maaf terhadap sesama.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan acara halalbihalal yang semarak di dalam bulan syawal pada hari raya Idul Fitri dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh banyak undangan, dengan agenda khusus untuk saling bermaaf-maafan di antara sesama yang di hadiri oleh sebagian kalangan. Hal ini dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari hari raya Idul Fitri, sehingga sudah menjadi tradisi yang terus dilestarikan.

Asal muasal dari acara tersebut bersumber mula-mula dirintis oleh KGPAA Mangkunegara I (lahir 8 April 1725), yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Apa yang diperbuat oleh Mangkunegara I tersebut selanjutnya diikuti oleh banyak orang. Hal ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara umat Islam dan saling maaf-memaafkan.

Memang dalam syari'at agama Islam tidak ada dalil khusus yang berhubungan dengan halalbihalal ini. Akan tetapi jika dilihat dari manfaatnya lebih besar ketimbang mudharatnya. Karena dalam al-Qur'an dan hadits, Allah SWT. dan Rasulullah SAW. memerintahkan kita untuk saling bermaafan, menjalin tali silaturahmi dan menghindari permusuhan di antara umat Islam. Namun, ada hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan acara halalbihalal tersebut, yaitu: jangan kita menganggap bahwa saling bermaaf-maafan hanya di acara itu saja, menjaga pandangan dan sikap yang akan mengakibatkan ke dalam kemaksiatan, dan jangan bersentuhan bagi yang bukan muhrimnya.[]

DAFTAR PUSTAKA

Abdat, Abdul Hakim bin Amir, 2002. *Al-Masaa-il (Masalah-Masalah Agama)*, Jakarta: Darul Qalam

-
- <https://www...notes/m-anas-raizaen-ba/asal-usul-istilah-dan-tradisi-halalbihalal-diindonesia/>
<http://www.hujjahnu.com/search/label/KAJIAN/hikmah/halal/bi/halal/&max-results=8>
Maktabah Syamilah
Shihab, M. Quraish, 2007. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan.
_____, 2009. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2009, cet III
_____, 2008. *Lentera al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan